



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH IV
SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH



Jalan Asoka No.6 - Kel. Tanjuanggodang SungaiPinago Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh - Telp (0752) 92047 Kode Pos 26225

E-mail : smkn1pyk@gmail.com - <http://www.smkn1payakumbuh.sch.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH
Nomor : 058/615/SMKN.1/PYK-2018

T e n t a n g

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH**

MENIMBANG : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan SMK Negeri 1 Payakumbuh;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan SMK Negeri 1 Payakumbuh agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan SMK N 1 Payakumbuh.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Memutuskan informasi-informasi yang tertera pada lampiran 1 keputusan ini merupakan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan SMK Negeri 1 Payakumbuh
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 04 Agustus 2018
Kepala Sekolah,



YUNITA ROSANTI, M.Pd
NIP. 197206201997022001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Payakumbuh
Nomor : 058/615 /SMKN.1/PYK-2018
Tanggal: : 04 Agustus 2018
Tentang : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan SMK Negeri 1 Payakumbuh

Pasal 17 UU KIP menyatakan ada beberapa informasi yang tidak boleh di publikasikan, kecuali ada pihak-pihak yang diberi wewenang untuk memperoleh informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Pasal 17 UU KIP, ditetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan SMK Negeri 1 Payakumbuh diantaranya:

1. Dokumen pembinaan siswa;
2. Data selama proses penerimaan peserta didik baru;
3. Dokumen pembinaan guru;
4. Dokumen negara yang ada di sekolah dengan kode rahasia;
5. Dokumen penggunaan dana yang sedang berlangsung (belum diperiksa oleh APIP)
6. Dokumen-dokumen hasil pemeriksaan keuangan;
7. Data anak-anak bermasalah;
8. Dokumen yang berisi ungkapan rahasia pribadi seseorang;
9. Dokumen pendukung yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan kebijakan sekolah.

Selain jenis-jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di atas, UU KIP juga mengakui informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang lain. Namun demikian, jika ditelaah lebih jauh, maka informasi yang dikecualikan menurut undang-undang lain akan tetap bermuara pada Pasal 17 UU KIP.

Payakumbuh, 04 Agustus 2018

Kepala Sekolah,



YUNITA ROSANTI, M.Pd

NIP. 197206201997022001